



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dahulu Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 8 April 2013, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/36/VIII/1994 tanggal 25 Agustus 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perusahaan di Sibolangit selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perkebunan selama 17 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I , Laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Anak II , Laki-laki, umur 14 tahun;Kedua anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki, hal ini diketahui Pemohon saat Pemohon membaca sms dari laki-laki tersebut, bahkan Termohon juga mengakui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin (4) huruf a dan b di atas, bahkan pada bulan November tahun 2012, Termohon pernah membawa selingkuhan Termohon untuk menginap di rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, akibatnya



pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2013, Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon disaksikan keluarga dan tokoh masyarakat, akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Termohon sampai sekarang ;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa tidak ada upaya dari Pemohon untuk mencari Termohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in person* pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Sim tertanggal 11 April 2013 dan 13 Mei 2013;



Menimbang, bahwa sebagai Pegawai BUMN Pemohon telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk Mengajukan Permohonan Perceraian dengan nomor 01/IV/2013, tertanggal 4 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar sabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dapat dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/36/VIII/1994, tanggal 25 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang telah di-*nazagelen* kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan diberi kode [P1] dengan tinta hitam ;

- Surat Keterangan Ghaib nomor 470/57/Kesr-TD/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tonduhan diberi kode (P2) dengan tinta hitam ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang sekaligus sebagai pihak keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang berjarak rumah sekitar 75 meter ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Tonduhan, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Sibolangit dan terakhir pindah ke rumah perkebunan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita masyarakat dan cerita Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berduaan di kebun dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 10 Februari 2013 dimana saksi menyaksikan Pemohon menjatuhkan thalak 3 kepada Termohon dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan tidak tahu apakah Pemohon pernah mencari Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir ;

Saksi kedua umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Melayu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Sibolangit dan terakhir pindah ke rumah perkebunan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita masyarakat dan cerita Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi membawa laki-laki lain dan mengenalkannya kepada saksi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 10 Februari 2013 dimana saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon dirukunkan, namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon dan akhirnya Pemohon menjatuhkan thalak 3 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan tidak tahu apakah Pemohon pernah mencari Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon sebelum Termohon pergi, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo*. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan tuntutan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) R.bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering membantah Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon, dan sekarang Termohon telah pergi tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P1 dan P2] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P1] yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P1) harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) yang diajukan Pemohon terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Agustus 1994 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat [P2], serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang sejak tanggal 10 Februari 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah



beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tanggal 10 Februari 2013, saksi-saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon dirukunkan, namun tidak berhasil dan saat itu Pemohon menjatuhkan thalak tiga kepada Termohon dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi di mana alamat Termohon yang jelas, dan Pemohon tidak berusaha mencari Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg *jo*. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 Agustus 1994 dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantara penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan pada tanggal 10 Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- Bahwa tidak ada upaya dari Pemohon untuk mencari Termohon ;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun namun tidak berhasil ;



- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak sanggup membantu Pemohon mencari Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah sejak tanggal 10 Februari 2013 menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan lamanya, bahkan Termohon tidak diketahui lagi di mana keberadaannya, tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan



Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, HJ. DEVI OKTARI, S.HI, dan T. SWANDI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AISYAH LUBIS, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HJ. DEVI OKTARI, S.HI.

T. SWANDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

AISYAH LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)